

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *vuistpand* dan *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai disebut cekelan. Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam dua arti pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, *vide* Pasal 1152 KUH Perdata), kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, *vide* Pasal 1150 KUH Perdata).

Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang mana definisi gadai adalah:¹

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai-penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.

Timbulnya hak gadai pertama-tama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasakan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kenca Prenada Media Group, 2008), hal. 177.

berbunyi segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan pemberi gadai itu dan dipertegas bahwa untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotek.

2. Unsur-unsur gadai

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian gadai adalah:²

a) Adanya subyek gadai

Berdasarkan perumusan Pasal 1150 KUH Perdata, para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain (kreditur) yaitu yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh penerima gadai, maka ia disebut juga penerima gadai sebagai pemegang gadai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata). Jika barang gadai yang dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga disebut pihak ketiga pemegang gadai.³

Pihak ketiga pun dapat terjadi pada pihak pemberi gadai berkaitan dengan kepemilikan atas barang yang digadaikan. Jika barang jaminan merupakan milik pemberi gadai sendiri, maka ia disebut pemberi gadai sesungguhnya, sedangkan kalau benda jaminan merupakan milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disana muncul pihak yang disebut pihak ketiga pemberi gadai. Adanya pihak

² Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 35.

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 98.

ketiga pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian barang gadai oleh pihak ketiga.

Mengenai hal tanggung jawab disini pihak ketiga berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atas hutang (orang lain), tetapi tanggung jawab hanya sebatas yang ia berikan, selebihnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai.

b) Adanya obyek gadai

Obyek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan, yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji dan lain-lain sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

c) Adanya kewenangan penerima gadai

Kewenangan penerima gadai adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang pemberi gadai. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena pemberi gadai tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara penerima gadai dan pemberi gadai, walaupun pemberi gadai telah diberikan somasi oleh penerima gadai.

3. Perjanjian gadai

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada

perjanjian pokoknya atau dikatakan, bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan).

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain:

- 1) Tidak dapat berdiri sendiri;
- 2) Adanya/ timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya;
- 3) Apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:

- 1) Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah;
- 2) Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua *accessoir*nya. Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata.⁴

4. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

⁴ J. Satrio, *Ibid.* hal. 110.

Hak-hak penerima gadai antara lain :

- 1) Seorang penerima gadai dapat melakukan *executie (eignmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda pemberi gadai dalam hal pemberi gadai lalai atau wanprestasi;
- 2) Penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik pemberi gadai melalui perantara hakin dan disebut *riell executie*;
- 3) Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata, kreditur berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan benda gadai;
- 4) Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka penerima gadai berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya;
- 5) Penerima gadai mempunyai hak *retentie* yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUH Perdata.

Kewajiban penerima gadai antara lain:

- 1) Hanya menguasai benda selaku *houder* bukan sebagai *bezziter* serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian penerima gadai tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda pemberi gadai yang dijaminkan;
- 2) Penerima gadai wajib memberi tahu pemberi gadai bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat

dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata);

- 3) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata);
- 4) Penerima gadai wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

Hak-hak pemberi gadai antara lain:

- 1) Menerima uang gadai dari penerima gadai;
- 2) Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi;
- 3) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Kewajiban pemberi gadai antara lain:

- 1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
- 2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
- 3) Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka pegadaian berhak memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi telah

dilakukan selama 3 kali dan pihak pemberi gadai tidak mengindahkan, maka pegadaian berhak melakukan lelang atas barang gadai.

5. Barang Yang Dapat Digadaikan

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengeculaian untuk barang-barang tertentu. Barang- barang bergerak yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Barang perhiasan, perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia;
- 2) Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain;
- 3) Barang elektronik seperti kamera, *refrigerator*, *freezer*, radio, *tape recorder*, *video player*, televisi dan lain- lain;
- 4) Barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makanan dan lain-lain;
- 5) Mesin-mesin;
- 6) Tekstil;
- 7) Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian perlu diminimalkan resiko yang ditanggung oleh pegadaian, serta memperlihatkan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan seperti binatang ternak, hasil bumi serta benda lainnya yang mudah rusak dan sulit ditaksir harganya.

⁵ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.183.

6. Hapusnya gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK). Berdasarkan Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara terhapusnya hak gadai, yaitu:

- 1) Barang gadai itu hapus dari kekuasaan gadai dan;
- 2) Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari. Ari Hutagalung (dalam Salim HS)⁶ telah menyistemisasi hapusnya hak gadai ada 5 cara hapusnya hak gadai, yaitu :

- 1) Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai;
- 2) Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai;
- 3) Hapus/ musnahnya benda jaminan;
- 4) Dilepasnya benda gadai secara sukarela;
- 5) Adanya percampuran, yaitu pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai.

B. Tinjauan Umum Ganti Rugi

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pemberi gadai setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 48.

sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Yang dimaksud dengan “kerugian” dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena pemberi gadai melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh pemberi gadai terhitung sejak ia dinyatakan lalai.⁷

Kewajiban ganti-rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kemestian pemberi gadai, setelah pemberi gadai dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan “*in gebreke stelling*” atau “*in morastelling*”. Ganti kerugian sebagaimana termaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik penerima gadai akibat kelalaian pemberi gadai, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain.

Dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 207.

Kemungkinan hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.

Untuk melindungi pemberi gadai dari tuntutan sewenang-wenang pihak penerima gadai, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pemberi gadai sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUH Perdata);
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi pemberi gadai, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat "akibat langsung" dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, pemberi gadai selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan penerima gadai;
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat 1 KUH Perdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut yurisprudensi, Pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

C. Gambaran Umum Pegadaian di Indonesia

1. Sejarah Pegadaian di Indonesia

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) di mana pada saat itu tugas pegadaian (dengan nama Bank *Van Leening*) adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.

Pada sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerinta No. 10 Tahun 1990 (yang diperbahurui dengan PP No. 103 Tahun 2000) Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan asas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.


2. Sumber Dana Pegadaian

Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Non Bank tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan sebagaimana halnya sumber dana konvensional perbankan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana antara lain dari:⁸

- a) Modal sendiri, modal awal pegadaian senilai Rp 205 miliar dan secara bertahap pemerintah memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah.
- b) Pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan.
- c) Pinjaman jangka panjang dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
- d) Penerbitan obligasi.

3. Struktur Organisasi Pegadaian

Struktur organisasi Kantor Cabang secara sederhana dapat dilihat pada Bagan Struktural Organisasi Kantor Cabang Sebagai berikut:



⁸ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011), hal. 478.

Keterangan:

1. Manajer Kantor Cabang

Manajer Kantor Cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Pemberian Kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi Perusahaan.

2. Penaksir Barang Jaminan

Bertugas melakukan penilaian dan penentuan besar kecilnya jaminan atas barang yang akan digadaikan. Hasil penilaian dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

3. Kasir

Bertugas membayar uang pinjaman kepada nasabah, mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan Laporan keuangan.

4. Penjaga Gudang

Petugas yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan dan memelihara, serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan gudang.

5. Penyimpan Barang Jaminan Emas

Petugas penyimpanan barang jaminan emas yaitu petugas yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan dan memelihara serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan emas.

6. Petugas Tata Usaha

Petugas tata usaha melakukan tugas–tugas penyusunan Akuntansi penyaluran laporan keuangan hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit.

4. Produk/ Layanan Pegadaian

a) Bisnis inti

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA adalah layanan kredit berdasarkan hukum gadai dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000,00 sampai dengan Rp 20.000.000,00.

2. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Layanan ini ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternatif pemenuhan modal usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembaliannya dilakukan melalui angsuran.

3. Krasida (Kredit Angsuran Gadai)

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha).

4. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya melalui angsuran.

5. Kremada (Kredit Perumahan Swadaya)

Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan atau memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran.

6. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)

Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari akibat fluktuasi harga dan permainan harga para tengkulak.

7. Investa (Gadai Efek)

Gadai efek merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan agunan berupa saha dengan sistem gadai.

8. Kucica (kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)

Adalah produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan *western union*.

9. Kagum (Kredit Serba Guna Untuk Umum)

Merupakan layanan kredit yang ditujukan bagi pegawai berpenghasilan tetap.

10. Jasa Taksiran dan Jasa Titipan

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain- lain. Jasa Titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama mereka yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama.

b) Bisnis Lain


1. Properti

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan assetnya yang kurang produktif, Pegadaian membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dengan Sistem Bangun Kelola Alih dan Kerja Sama Operasi (KSO).

2. Jasa Lelang

Perum Pegadaian memiliki satu anak perusahaan PT Balai Lelang Artha Gasiadengan komposisi kepemilikan saham 99,99% (Perum Pegadaian) dan 0,01% (Dedi Kusdedi).

D. Kerangka Pikir



Keterangan

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: 30/UI.1.00211/2005, penerima gadai (Perum Pegadaian) berkewajiban untuk membayarkan ganti rugi atas wanprestasi yang terjadi kepada pemberi gadai (nasabah).

Untuk mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi pemberi gadai harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: 30/UI.1.00211/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pembayaran Ganti Rugi. Jika semua syarat telah terpenuhi, maka pemberi gadai akan segera mendapatkan ganti rugi dari Perum Pegadaian.

Dalam pembayaran ganti rugi memiliki kendala-kendala dan upaya penyelesaian kendala tersebut.